



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 564-571

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Sanksi Adat dalam Kasus Pernikahan Sesuku di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Dessy Permata Deya^{1✉}, Fiola Nazarina², Gita Nurwahyuni³, Husna Dzakirah⁴,
Jessica Margaretha Lubis⁵, Sahril Iqbal⁶, Solih Khalatif⁷

Universitas Riau

Email: dessypermatadeya@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan sanksi adat dalam konteks pernikahan sesuku di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Praktik kawin sesuku dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang berlaku di masyarakat setempat, yang menganut sistem eksogami dengan melarang perkawinan antar individu dari suku yang sama. Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologi hukum secara interdisipliner dengan metode analisis kualitatif guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa adat. Hasil studi mengungkapkan bahwa pelanggaran norma tersebut dikenai sanksi berupa denda kebendaan, yaitu kewajiban membayar seekor kerbau, serta kemungkinan pengusiran dari kampung apabila denda tidak terpenuhi. Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan Ninik Mamak, keluarga pelaku, dan aparat pemerintah desa. Kendala dalam penerapan sanksi meliputi pengaruh modernisasi, perbedaan interpretasi antara norma adat dan agama, serta rendahnya tingkat kepatuhan generasi muda terhadap aturan tradisional. Studi ini merekomendasikan pentingnya pendidikan nilai-nilai adat sejak dini, penyesuaian aturan adat agar lebih relevan dengan dinamika zaman, serta penguatan peran pemerintah desa dalam mendukung implementasi hukum adat.

Kata Kunci: *Pernikahan Sesuku, Hukum Adat, Sanksi Adat, Desa Sungai Pinang, Kampar*

Abstract

This study aims to investigate the application of customary sanctions in the context of inter-tribal marriage in Sungai Pinang Village, Tambang District, Kampar Regency. The practice of inter-tribal marriage is considered a violation of customary norms in force in the local community, which adheres to an exogamy system by prohibiting marriage between individuals from the same tribe. This study adopts an interdisciplinary legal sociology approach with a qualitative analysis method to gain an in-depth understanding of the customary dispute resolution mechanism. The results of the study revealed that violations of these norms are subject to sanctions in the form of material fines, namely the obligation to pay a buffalo, as well as the possibility of expulsion from the village if the fine is not met. The dispute resolution process is carried out through deliberation involving Ninik Mamak, the perpetrator's family, and village government officials. Obstacles in the application of sanctions include the influence of modernization, differences in interpretation between customary and religious norms, and the low level of compliance of the younger generation with traditional rules. This study recommends the importance of early education in customary values, adjustments to customary rules to be more relevant to the dynamics of the times, and strengthening the role of the village government in supporting the implementation of customary law.

Keywords: *Inter-Tribal Marriage, Customary Law, Customary Sanctions, Sungai Pinang Village, Kampar*

PENDAHULUAN

Kebudayaan dapat dipahami sebagai alat bagi manusia untuk memenuhi berbagai aspek kehidupannya. Roucek dan Warren berpendapat bahwa kebudayaan tidak hanya mencakup seni dalam kehidupan, tetapi juga mencakup objek-objek yang ada di sekitar manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri (Rosana, Ellya, 2017). Sejalan dengan pandangan tersebut, kebudayaan tidak hanya terbatas pada ekspresi seni atau estetika, melainkan juga mencakup seluruh hasil karya manusia, termasuk benda-benda yang diciptakan sebagai respons terhadap tantangan dan tuntutan lingkungan.

Dengan demikian, kebudayaan merefleksikan integrasi antara nilai, norma, dan hasil cipta manusia dalam membentuk serta mempertahankan tatanan kehidupan sosial. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang keberlangsungan hidupnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu lainnya. Oleh karena itu, manusia senantiasa menjalani kehidupan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dalam praktiknya, kehidupan bersama ini bermula dari unit sosial paling dasar, yakni keluarga, yang terbentuk sebagai konsekuensi dari institusi perkawinan (Zulherman Idris dan Siti Nuhaliza, 2023). Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pada Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan sebagai suami dan isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian sakral yang mengukuhkan terbentuknya unit keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Fenomena ini dipandang sebagai momentum signifikan dalam perjalanan hidup individu berlainan jenis kelamin yang bertujuan membangun kesatuan dalam tatanan kehidupan berumah tangga (Dwi Atmoko dan dan Ahmad Baihaki, 2022). Menurut pandangan Subekti sebagaimana dikutip oleh Siti Fatimah, pernikahan merupakan suatu ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pernikahan dipandang sebagai perintah yang memiliki urgensi tinggi karena mengandung makna yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan semata, melainkan juga menciptakan keterikatan antara kedua orang tua, saudara-saudara, serta keluarga besar dari masing-masing pihak (Azmi H.; dkk,2022). Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah dan bersifat sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang tidak hanya membentuk sebuah unit keluarga baru, tetapi juga mengandung makna sosial yang signifikan karena mencakup relasi antarkeluarga serta memainkan peran strategis dalam struktur kehidupan sosial masyarakat.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mencakup aspek geografis, ras, suku, bahasa, dan agama, yang tercermin dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Keberagaman ini turut terwujud dalam pelestarian hukum adat yang masih dihormati di berbagai daerah (Salim, Mabruri Pudyas, 2022). Salah satu manifestasi penerapan hukum adat dapat dilihat pada larangan pernikahan sesuku di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Aturan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan antar individu dari suku yang sama merupakan bentuk pernikahan yang menyiratkan ikatan kekeluargaan atau hubungan sepersusuan, sehingga dianggap melanggar norma adat.

Berdasarkan penjelasan yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 23–24, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah larangan dalam pernikahan menurut ajaran Islam yang didasarkan pada tiga jenis hubungan, yaitu hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan semenda (mushaharah). (1) Larangan karena hubungan nasab yaitu: Ibu dan nenek dari garis keturunan ke atas, Anak perempuan dan cucu dari garis keturunan ke bawah, Saudara perempuan baik seayah, seibu, maupun sekandung, Bibi, yakni saudara

perempuan ayah atau ibu, Keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan. (2) Larangan karena hubungan persusuan mencakup: Ibu susuan dan leluhur perempuannya, Anak perempuan dari ibu susuan, Saudara perempuan susuan, Bibi dari pihak susuan, Keponakan perempuan dari jalur susuan. (3) Larangan karena hubungan semenda (mushaharah) meliputi: Ibu Mertua, Anak tiri, Menantu perempuan, Ibu tiri. (Nurfitri Dewi, Ahmad Nizam, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat larangan untuk menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku), karena mereka tidak termasuk dalam kategori kerabat dekat yang dilarang untuk dijadikan pasangan hidup. Meskipun hukum Islam tidak mengharamkan pernikahan sesuku selama tidak terjadi hubungan darah langsung, masyarakat Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar tetap mempertahankan larangan tersebut sebagai upaya menjaga harmoni sosial. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk memahami penerapan sanksi adat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kasus pernikahan sesuku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dinamika hukum adat di tengah arus modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif-empiris. Adapun sumber data serta bahan hukum dalam studi ini mencakup data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumen-dokumen terkait, dan data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari tokoh adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara mendalam dengan tokoh adat (Ninik Mamak) di Desa Sungai Pinang guna memperoleh informasi yang komprehensif dan kontekstual mengenai praktik serta pandangan adat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama norma tersebut masih hidup dan relevan dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini memberikan legitimasi bagi masyarakat adat dalam mempertahankan norma-norma tradisional.

Dalam perspektif hukum adat, pernikahan yang terjadi antar individu dalam satu suku atau marga dianggap sebagai perkawinan yang langsung di dalam lingkup keluarga. Hal ini mengandung makna bahwa kedua mempelai masih memiliki keterkaitan dalam hubungan kekeluargaan atau pertalian darah (mahazil 2022). Dalam konteks hukum adat di Kabupaten Kampar, pernikahan sesuku dianggap sebagai pelanggaran norma karena melibatkan individu-individu dengan hubungan kekerabatan yang dekat. Oleh karena itu melangsungkan perkawinan sesuku dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial serta mencegah komplikasi dalam hubungan kekerabatan. Dasar pertimbangan adat pada hakikatnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Menurut Atsar, Salah satu yang menjadi rujukan menunjukkan adanya dorongan untuk menjalin pernikahan dengan individu yang bukan termasuk kerabat dekat. Hal ini dapat ditemukan dalam riwayat Ibrahim Al-Harbi dalam karya Gharibul Hadits, di mana Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada keluarga Sa'ibi dengan menyatakan bahwa "hendaknya mereka menikah dengan orang luar demi menjaga kualitas keturunan, serta menghindari potensi kelemahan generasi mendatang" (Setiawan, M.R, Amri, H. Yunus, M. 2023). Artinya Atsar menganjurkan untuk tidak menikah dengan kerabat dekat, karena praktik tersebut berpotensi melemahkan keturunan. Oleh karena itu, apabila seseorang menghendaki garis keturunannya tetap kuat dan sehat, maka disarankan untuk menjalin pernikahan dengan kerabat yang lebih jauh hubungannya.

Dalam memandang fenomena larangan pernikahan sesuku, Luhmann mengemukakan beberapa perspektif sebagai berikut (Randa, M.G, Jalil Aashaluddin 2024):

1. Diferensiasi Fungsional

Konsep ini menekankan bahwa masyarakat modern terdiri atas berbagai subsistem yang memiliki fungsi spesifik dan relatif otonom, seperti keluarga, agama, dan hukum. Dalam konteks larangan pernikahan sesuku, hal ini dipahami sebagai manifestasi dari diferensiasi fungsional, di mana masing-masing subsistem menjalankan perannya secara terpisah namun saling melengkapi dalam struktur sosial.

2. Komunikasi dan Penegasan Identitas

Larangan terhadap pernikahan sesuku juga dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi sosial yang bertujuan menegaskan dan mempertahankan identitas kelompok. Melalui komunikasi ini, nilai-nilai dan batas-batas identitas kelompok ditransmisikan dari generasi ke generasi, sehingga memperkuat kohesi sosial di dalam komunitas tersebut.

3. Dinamika Sistem

Luhmann juga menyoroiti bahwa sistem sosial bersifat dinamis dan saling berinteraksi, serta mengalami perubahan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, larangan pernikahan sesuku dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat atau lingkungan sosial, yang pada gilirannya memengaruhi cara larangan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan. Respon individu atau kelompok terhadap larangan tersebut juga dapat memicu transformasi dalam struktur sosial secara lebih luas.

4. Autopoiesis (Kemampuan Mempertahankan Diri)

Sistem sosial memiliki kapasitas untuk mempertahankan eksistensinya melalui mekanisme internal. Dalam konteks ini, larangan terhadap pernikahan sesuku dipandang sebagai bagian dari mekanisme sistem sosial untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitasnya, dengan terus beradaptasi serta berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial yang berubah.

Oleh karena itu, larangan terhadap pernikahan sesuku dalam masyarakat dapat ditelaah secara lebih mendalam sebagai suatu norma yang tidak semata-mata berperan sebagai ketentuan budaya, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang memiliki fungsi strategis dalam memelihara tatanan, membentuk identitas kolektif, serta memastikan keberlanjutan masyarakat dalam konteks yang terus mengalami perubahan.

Pelaksanaan Sanksi Adat

1. Denda Kebendaan: Pelaku diwajibkan membayar seekor kerbau kepada Ninik Mamak dan masyarakat sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran norma adat.
2. Pengusiran dari Kampung: Pasangan yang tidak mampu memenuhi kewajiban denda atau yang tetap melanjutkan pernikahan akan dikenai sanksi pengusiran dan kehilangan pengakuan masyarakat.
3. Tekanan Sosial: Pelaku juga menghadapi tekanan sosial melalui pengucilan dalam interaksi sehari-hari dan larangan partisipasi dalam acara adat.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat

Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan Ninik Mamak sebagai mediator utama, bersama dengan keluarga pelaku dan perwakilan pemerintah desa. Tujuan musyawarah tersebut adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait

Kendala Pelaksanaan Sanksi

1. Modernisasi: Generasi muda cenderung lebih mengutamakan keputusan individual daripada mengikuti norma adat.
2. Perbedaan Pandangan Agama: Sebagian pihak berargumen bahwa, menurut ajaran Islam, pernikahan sesuku diperbolehkan selama tidak terdapat hubungan darah langsung, sehingga aturan adat dianggap kurang relevan.
3. Pelarian Pasangan: Beberapa pasangan memilih untuk menikah di luar kampung guna menghindari penerapan sanksi, dengan harapan nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pelarangan pernikahan antarindividu dari suku yang sama dalam masyarakat adat Kampar memiliki landasan yang kokoh, baik ditinjau dari perspektif hukum, kebudayaan, maupun nilai-nilai keagamaan. Ketentuan tersebut dirancang untuk mempertahankan stabilitas sosial serta mencegah potensi disrupsi dalam struktur kekerabatan dan kesinambungan garis keturunan. Dengan menggunakan pendekatan teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann, larangan ini dipahami sebagai mekanisme penting dalam menjaga integritas identitas kolektif dan ketertiban komunitas. Untuk pengembangan lebih lanjut, studi ini dapat diperluas melalui analisis komparatif terhadap praktik serupa di wilayah adat lainnya. Selain itu, dianjurkan agar riset selanjutnya berfokus pada persepsi generasi muda terhadap keberlanjutan norma adat di tengah arus modernisasi dan transformasi sosial yang terus berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami (2025). Ninik Mamak Desa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Wawancara oleh Penulis [Wawancara langsung 11 Maret 2025]
- Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci*, 1(2), 53
- Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, & Abdullah. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2),

146.<https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.146>

- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan M. Gusti Randa 1 , Ashaluddin Jalil 2 1,2 Universitas Riau. 10, 785
- Mahazil. (2022). Pelaksanaan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku (Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar). 14(5),6.
- Idris, Z., & Nurhaliza,S. (2023). Peranan Perbatinan dalam Perkawinan Sesuku di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. *Journal Equitable*. 8(3), 506
- Putri, R. Y., & Yunaldi, W. (2024). Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang. 4, 8676–8677.
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial. *Jurnal Al-Aadyan*, vol 9(no 1), 17.
- Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470–484.
- Liputan6.com, (Agustus 4, 2022) Bhineka Tunggal Ika Artinya Beraneka Satu Itu, Simak Nilai dan Makna Filosofisnya. Maret 18, 2025 ,
[Lengkapiputan6.com/hot/read/5033554/bhineka-tunggal-ika-artinya-beraneka-satu-itu-simak-nilai-dan-makna-filosofisnya](https://lengkapiputan6.com/hot/read/5033554/bhineka-tunggal-ika-artinya-beraneka-satu-itu-simak-nilai-dan-makna-filosofisnya)
- Atmoko,D.,& Baihaki ,A . (2022). Hukum perkawinan dan Keluarga.1
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18B (2) Tahun 2003 tentang Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.